



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529,  
691617 FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

---

### PENGUMUMAN

**NOMOR: 800.1.2/3854/2024**

### **TENTANG**

### **SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHAP II (KEDUA) TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang selaku Ketua Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor : 800.1.2/3451/2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN (Guru/Tenaga Kesehatan/Tenaga Teknis) yang Terdaftar dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN dan Aktif Bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan mekanisme seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahap II tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Plt. Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/Hk.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

## II. RINCIAN KEBUTUHAN

Jumlah kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang **Tahap II (Kedua)** Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak **1.735** (seribu tujuh ratus tiga puluh lima) formasi dengan jenis penetapan kebutuhan adalah **kebutuhan khusus**, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Guru : 372 formasi
2. Jabatan Fungsional Kesehatan : 76 formasi
3. Jabatan Fungsional Teknis : 1.287 formasi

Rincian Formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Pengumuman ini, dan/atau dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

### **III. KRITERIA PELAMAR**

Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang **Tahap II (Kedua)** Tahun Anggaran 2024 meliputi

- a. Tenaga non-ASN (Tenaga Kesehatan/Tenaga Teknis) yang aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus;
- b. Guru non-ASN di Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di Instansi tempat mengajar saat mendaftar; dan
- c. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

### **IV. PERSYARATAN PELAMARAN**

#### **1. Persyaratan Umum**

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
  - 2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- 3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - 4) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - 6) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - 7) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
  - 8) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  - 9) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang; dan
  - 10) Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan.
- b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
  - 2) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; dan
  - 3) Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

## **2. Persyaratan Khusus**

### **A. JABATAN FUNGSIONAL GURU**

1. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang **Tahap II (Kedua)** Tahun Anggaran 2024 untuk Jabatan Fungsional Guru meliputi :

- a. guru non-ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus; dan
  - b. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2024 **wajib** memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024. Surat Edaran dimaksud sebagaimana tersebut dalam **Lampiran II** Pengumuman ini.
  3. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2024 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a) Penyandang **disabilitas rungu** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
    - b) Penyandang **disabilitas daksa** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
    - c) Penyandang **disabilitas netra** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

## **B. JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN**

1. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang **Tahap II (Kedua)** Tahun Anggaran 2024 untuk Jabatan Fungsional Kesehatan adalah

Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

2. Pelamar pada seleksi PPPK JF Kesehatan tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024. Surat Edaran dimaksud sebagaimana tersebut dalam **Lampiran III** Pengumuman ini.
3. Bagi pelamar JF Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Pengumuman ini, wajib melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. STR dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR);
  - c. STR harus linier dengan ijazah dan jenjang jabatan yang dilamar;
  - d. STR harus diunggah pada SSCASN
4. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman dibidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
  - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
  - c. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
5. Pengalaman kerja bagi pelamar JF Kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan pimpinan unit kerja sebagai berikut;
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas mengetahui Kepala Dinas Kesehatan; dan
  - b. Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit mengetahui Kepala Dinas Kesehatan.

### C. JABATAN TENAGA TEKNIS

1. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang **Tahap II (Kedua)** Tahun Anggaran 2024 untuk Jabatan Tenaga Teknis adalah Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
2. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman dibidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
  - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
  - c. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
3. Pengalaman kerja bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
4. Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan Jabatan Fungsional yang mencantumkan sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Pengumuman ini, dapat mengunggah sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis bagi yang memiliki;
5. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi PPPK hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai;
6. Bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Keterangan Tidak Buta Warna wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran PPPK Pemerintah Kabupaten Rembang **Tahap II (Kedua)** Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara daring melalui portal nasional SSCASN pada laman resmi BKN <https://sscasn.bkn.go.id>, **terhitung mulai tanggal 17 November s.d. 31 Desember 2024**, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar yang akan membuat akun untuk terlebih dahulu menyiapkan dokumen antara lain Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, nomor handphone, surel/*email* pribadi, ijazah dan transkrip akademik;
2. Pelamar yang telah membuat akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan yang ada pada portal nasional;
3. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK sesuai dengan lowongan jabatan yang dibuka pada SSCASN;
4. Pelamar mengisi data pada SSCASN;
5. Pelamar mengunggah **dokumen persyaratan pendaftaran**, meliputi:
  - a. Pas foto terbaru memakai pakaian formal berlatar belakang warna merah;
  - b. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) asli;
  - c. Scan Asli Surat Pernyataan yang diketik atau ditulis tangan, dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel) Rp. 10.000,- kemudian ditandatangani, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran VI** Pengumuman ini;
  - d. Scan asli Surat Lamaran yang diketik atau ditulis tangan, ditujukan kepada Bupati Rembang, dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel) Rp.10.000,- kemudian ditandatangani, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran VII** Pengumuman ini;
  - e. Scan Ijazah asli/ Surat Keterangan Pengganti Ijazah (bukan surat keterangan lulus) sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan pada formasi jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri, atau scan surat penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi lulusan Sekolah/Perguruan Tinggi luar negeri;
  - f. Scan Transkrip Nilai asli/ Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik (bukan transkrip akademik sementara) sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan pada formasi jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri, atau scan Transkrip Nilai asli dan scan asli Surat



Keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi lulusan Sekolah/Perguruan Tinggi luar negeri;

- g. **Bagi pelamar PPPK Guru** untuk guru non-ASN di Sekolah Negeri melampirkan Scan asli Surat Keterangan aktif mengajar dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel) Rp. 10.000,- yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran VIII** Pengumuman ini.
- h. **Bagi pelamar PPPK Kesehatan dan Teknis** melampirkan :
- 1) Scan asli Surat Keterangan Bekerja dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 8 (delapan) tahun sesuai dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran IX** Pengumuman ini, dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel) Rp. 10.000,- ditandatangani oleh :
    - a) Kepala Bagian mengetahui Asisten yang membawahi bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
    - b) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Rembang;
    - c) Inspektur Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Inspektorat Kabupaten Rembang;
    - d) Kepala Badan/Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Badan/Dinas pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
    - e) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang;
    - f) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;

- g) Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Kecamatan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
  - h) Kepala Sekolah Negeri mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Sekolah Negeri di Kabupaten Rembang;
  - i) Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan Direktur RSUD dr R. Soetrasno Kabupaten Rembang mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan RSUD dr R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
- 2) Scan asli Surat Keterangan Aktif Bekerja dari unit kerja saat mendaftar, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran X** Pengumuman ini, dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel) Rp. 10.000,- ditandatangani oleh :
- a) Kepala Bagian mengetahui Asisten yang membawahi bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
  - b) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Rembang;
  - c) Inspektur Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Inspektorat Kabupaten Rembang;
  - d) Kepala Badan/Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Badan/Dinas pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
  - e) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang;
  - f) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;

- g) Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Kecamatan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
  - h) Kepala Sekolah Negeri mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Sekolah Negeri di Kabupaten Rembang;
  - i) Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan Direktur RSUD dr R. Soetrasno Kabupaten Rembang mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dan RSUD dr R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
- i. Bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Keterangan Tidak Buta Warna wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
6. Pelamar mengunggah Surat Keputusan Pengangkatan (bagi formasi yang mensyaratkan) dari awal bekerja sampai dengan saat ini yang ditandatangani oleh:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang bekerja pada Dinas/Badan/OPD;
  - b. Kepala Sekolah bagi pengangkatan awal yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (sebelum Tahun 2019, 2022, dan 2023) dan selanjutnya untuk Tahun 2019, 2022 dan 2023 menggunakan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang (bagi pelamar yang namanya ada di salah satu Surat Keputusan Kepala Dinas di Tahun tersebut);
  - c. Direktur Rumah Sakit yang bekerja di RSUD dr R. Soetrasno;
  - d. Kepala Puskesmas bagi yang bekerja di Puskesmas.

**Catatan:**

- 1) Pelamar **wajib** memperhatikan dan mencermati dokumen persyaratan pendaftaran sebelum melakukan dan/atau mengakhiri pendaftaran;
- 2) Pelamar yang menggunakan meterai konvensional (tempel) **wajib** menggunakan meterai dengan nomor seri yang berbeda pada masing-masing dokumen;

- 3) Format dan ukuran dokumen persyaratan pendaftaran agar mengikuti ketentuan yang ada pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## **VI. TAHAPAN SELEKSI**

### 1) Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- c. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka melalui SSCASN dan/atau laman Pemerintah Kabupaten rembang <https://rembangkab.go.id/>;
- d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan diajukan melalui SSCASN;
- e. Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan dokumen yang dipersyaratkan;
- f. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- g. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- h. Panitia seleksi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
- i. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
- j. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi, akan mengikuti seleksi kompetensi;
- k. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu ujian melalui SSCASN.

### 2) Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

- b. Seleksi kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Tahun Anggaran 2024 meliputi:
    1. Seleksi Kompetensi Teknis;
    2. Seleksi Kompetensi Manajerial;
    3. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
    4. Wawancara.
  - c. Materi seleksi kompetensi teknis disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
  - d. Materi seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural disusun oleh tim penyusun naskah seleksi dibawah koordinasi Panselnas untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.
  - e. Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang penilaiannya dilaksanakan dengan wawancara yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- 3) Pengumuman Hasil Akhir Seleksi
- a. Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan berdasarkan pengolahan hasil akhir yang dilakukan oleh Ketua Panselnas;
  - b. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi:
    1. Pelamar Prioritas;
    2. Eks THK-II
    3. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
    4. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus/ Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar Dapodik pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar;
    5. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (bagi pelamar JF Guru)
  - c. Penetapan dan pengumuman hasil akhir seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing – masing jabatan dan kualifikasi pendidikan

sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- d. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
- e. Pengumuman hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau *website* Pemerintah Kabupaten Rembang pada alamat <https://rembangkab.go.id/>;
- f. Panitia seleksi akan mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus dalam hal pelamar:
  1. Mengundurkan diri;
  2. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;
  3. Dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; dan
  4. Meninggal dunia
- g. Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti.
- h. Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan jabatan yang sama.
- i. Panitia Seleksi berdasarkan usulan Ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka melalui SSCASN dan/atau laman Pemerintah Kabupaten Rembang <https://rembangkab.go.id/>.

## VII. MASA HUBUNGAN KERJA PPPK

Masa hubungan kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerjanya.

## VIII. PELAKSANAAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	15 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025

No	Kegiatan	Jadwal
7	Pengumuman Pasca Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

\*) Jadwal pelaksanaan mengikuti ketentuan Panselnas dan dapat berubah sewaktu-waktu.

\*) Ketidaktahuan peserta atas perubahan jadwal di atas tidak menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024

## IX. HELPDESK

Pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 dibentuk *helpdesk* atau layanan informasi sebagai berikut :

1. Layanan **PANSELNAS** Portal Pendaftaran BKN : <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Layanan Panitia Seleksi Instansi (BKD Kabupaten Rembang) :
  - a. Website : <https://bkd.rembangkab.go.id> .
  - b. Whatsapp Chat **085 173 320 340** (pada hari dan jam kerja)
  - c. Email : [pengadaanasnrembang@rembangkab.go.id](mailto:pengadaanasnrembang@rembangkab.go.id)
  - d. Media sosial Instagram [@bkd\\_rembang](https://www.instagram.com/bkd_rembang)
  - e. Layanan aduan pada laman <https://linktr.ee/ppik.bkdrembang>

## X. LAIN-LAIN

1. Pelamar **wajib** memastikan bahwa dokumen unggah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, dapat dibuka dan terbaca dengan jelas sebelum mengakhiri proses pendaftaran;
2. **Kesalahan dan/atau kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;**
3. Seluruh proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;**
4. Kelulusan peserta merupakan prestasi dan hasil kerja dari peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun hal tersebut adalah **TINDAK PENIPUAN;**
5. Bagi pelamar yang terbukti memberikan **Keterangan PALSU** dinyatakan Tidak **LULUS/GUGUR** dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Keputusan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Rembang, 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Aparatur Sipil Negara  
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024



Dr. FAHRUDIN, SH., M.H., CFrA.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670907 199403 1 004